

Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata

Yuni Priskila Ginting¹, Angeliqe Martahan Sibuea², Aisha Saphira Pradyanda³, Novela Julia Khosyi⁴

¹ Universitas Pelita Harapan dan Yuni.ginting@uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051200180@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051200190@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051200171@student.uph.edu

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam praktiknya proses eksekusi putusan perdamaian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan tata cara yang relevan dalam Hukum Acara Perdata. Adapun Proses eksekusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Metode yang digunakan adalah metodologi hukum normatif berdasarkan norma-norma hukum yang mengatur eksekusi putusan perdamaian. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi putusan perdata, mengajukan banding atau kasasi jika diperlukan, dan melaksanakan akta perdamaian dengan itikad baik. Hal ini dapat mengurangi konflik dan hambatan dalam proses eksekusi serta membantu dalam mencapai keadilan hukum. Bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian merupakan salah satu tujuan damainya para pihak yang berperkara. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dalam pelaksanaan sosialisasi dan atas pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian.

Kata Kunci: Pengabdian, Eksekusi Putusan Perdamaian, Hukum Normatif, Norma.

ABSTRACT

This service aims to provide outreach and education to the public regarding the implementation of the execution of peace decisions based on the Civil Procedure Law. In practice, the process of executing peace decisions requires an in-depth understanding of the relevant regulations and procedures in the Civil Procedure Law. The execution process aims to ensure that the results of mediation or other dispute resolution can function as an effective tool in resolving disputes between disputing parties. The method used is a normative legal methodology based on legal norms governing the execution of peace decisions. Effective outreach can increase awareness of the importance of complying with civil decisions, filing appeals or cassation if necessary, and implementing peace deeds in good faith. This can reduce conflicts and obstacles in the execution process and help in achieving legal justice. That the execution of the peace decision is one of the goals of peace between the parties involved in the case. This then becomes the basis and objective in the implementation of socialization and the implementation of the execution of the peace decision.

Keywords: Service, Execution Of Peace Decisions, Normative Law, Norms.

PENDAHULUAN

Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai di antara para pihak yang berselisih. Putusan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi memiliki potensi besar untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal, sambil memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam praktiknya, pemahaman yang baik tentang bagaimana mengimplementasikan putusan perdamaian menjadi kunci keberhasilan proses mediasi. Proses eksekusi putusan perdamaian memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan tata cara yang relevan

dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif terkait dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian menjadi sangat penting.

Jurnal ini menggali secara mendalam mengenai sosialisasi terkait dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek esensial yang terkait dengan implementasi putusan perdamaian dalam konteks hukum perdata, serta bagaimana proses sosialisasi memainkan peran utama dalam memastikan efektivitasnya.

Sebagai contoh konteks mediasi dalam hukum perdata, sebagai alternatif dari proses litigasi yang seringkali panjang dan mahal, telah berkembang menjadi solusi yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa di berbagai tingkat. Dalam proses mediasi, mediator bekerja sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi sering kali dihasilkan dalam bentuk putusan perdamaian. Namun, penting untuk memahami bahwa putusan perdamaian ini bukan semata-mata pernyataan kesepakatan, melainkan memiliki implikasi hukum yang serupa dengan putusan pengadilan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan perdamaian adalah harus memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat paham dan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan hukum. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang prosedur eksekusi, menetapkan konsekuensi jika putusan tidak dijalankan, dan peran pengadilan dalam memfasilitasi pelaksanaan putusan.

Sosialisasi memainkan peran penting dalam memastikan pemahaman yang tepat tentang pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, termasuk mediator, pengacara, dan pihak yang bersengketa, perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban mereka dalam melaksanakan putusan perdamaian. Selain itu, penggunaan sarana komunikasi seperti pelatihan, seminar, panduan hukum, dan materi edukatif lainnya menjadi kunci dalam proses sosialisasi ini.

Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki secara komprehensif pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata dan menganalisis bagaimana sosialisasi berperan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum acara perdata dapat mendukung penyelesaian sengketa yang damai.

Penelitian ini akan menggali studi kasus, menganalisis data hukum, dan mewawancarai praktisi hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam mengenai isu-isu terkait. Melalui pendekatan interdisipliner ini, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan wawasan yang berharga bagi para praktisi hukum, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

LANDASAN TEORI

A. Akta Perdamaian

Akta perdamaian adalah sebuah surat yang kemudian harus diberi tanda tangan yang di dalamnya memiliki peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan juga perikatan (Pasal 1869 KUHPer). Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih di hadapan badan yang berwenang (hakim) yang kemudian akan dimintakan tingkatannya di dalam persidangan dan juga sifatnya dalam

hal ini adalah mengikat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Akta Perdamaian menjelaskan bahwa akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang kemudian tunduk pada upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa.

B. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang kemudian memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Sebagaimana dijelaskan menurut pendapat Wiryono prodjodikoro bahwa hukum perdata materiil adalah rangkaian peraturan perihal perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda perhubungan hukum mana yang kemudian tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapatkan hukum pidana dan yang bersifat hukum tata pemerintahan. (Wirjono Prdojodikoro, 1975). Hukum acara perdata dalam hal ini berusaha untuk menjelaskan kedudukan hukum dalam berjalannya suatu rangkaian proses hukum masalah keperdataan yang mana hal tersebut dilakukan di proses persidangan yang dipimpin oleh hakim. Pelaksanaan hukum acara perdata dalam hal ini didasarkan pada HIR yang mana ketentuan hukum tersebut merupakan aturan hukum yang dibuat oleh Belanda dan sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi pendekatan hukum normatif untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian dalam hukum acara perdata. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen hukum terkait lainnya yang berlaku dalam jurnal ini.

Metodologi hukum normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang mengatur eksekusi putusan perdamaian. Proses analisis ini mencakup penafsiran teks hukum, pemahaman terhadap aspek kontekstual, serta pertimbangan etika hukum yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan eksekusi. Hasil dari analisis normatif ini akan menjadi landasan untuk mendiskusikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum yang ada dan potensialnya dampak sosialisasi dalam konteks eksekusi putusan perdamaian. Dengan demikian, metodologi hukum normatif memberikan kerangka penelitian yang sesuai untuk menjelajahi dan menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pasal-pasal 1851 hingga 1864 dalam Buku III tentang Perikatan dalam KUHPerduta mengatur mengenai perdamaian dan aspek-aspek terkaitnya. Perdamaian, sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 1851 KUHPerdara, merujuk pada suatu perjanjian di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk mengakhiri perselisihan atau mencegah timbulnya perselisihan dengan cara menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perdamaian (*dading*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersengketa tentang hak-hak mereka, dengan kesediaan untuk berkorban, yang bisa berarti menjanjikan, menahan, atau menyerahkan suatu benda, dengan tujuan untuk mengakhiri atau mencegah perkara yang sedang berjalan atau yang lebih serius.

Suatu perdamaian dianggap sah bila telah disetujui, diperjanjikan, serta dituangkan secara tertulis. Hal ini memiliki tujuan agar suatu kesepakatan damai sah diakui secara hukum, maka perlu disusun dalam sebuah dokumen tertulis yang menegaskan statusnya sebagai perdamaian yang sah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan penjelasan terhadap penyelesaian sengketa melalui perjanjian perdamaian antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat harus didokumentasikan secara tertulis, bersifat final, dan mengikat semua pihak yang terlibat, serta adanya itikad baik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Akta Perdamaian atau *acta van vergelijck* merupakan:

“Akta Perdamaian adalah dokumen yang berisi isi perjanjian damai serta putusan dari hakim yang memberikan legitimasi pada kesepakatan damai tersebut. Jika kedua pihak yang sedang dalam sengketa mencapai kesepakatan damai dan kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut sebagai putusan resmi, maka tindakan persetujuan tersebut dikenal sebagai Akta Perdamaian.”

Dalam proses hukum, individu yang terlibat dalam kasus dapat mencapai kesepakatan perdamaian (Nadya Mifta Utami, 2020). Kesepakatan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk dokumen tidak resmi, dokumen yang sah secara notaris, atau Akta Perdamaian yang dihasilkan oleh majelis hakim di pengadilan setelah mediasi yang disetujui oleh semua pihak terkait. PERMA RI No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi Akta Perdamaian sebagai berikut:

“Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.”

Akta Perdamaian yang dibuat berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam persidangan serta disaksikan oleh hakim, maka memiliki kekuatan hukum yang sejajar dengan putusan hakim. Hal ini berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Hal ini karena Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekusi yang melekat padanya (Riko Kurnia Putra, Dkk, 2016). Oleh karena itu, Akta Perdamaian memiliki karakteristik khusus, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial, yang juga ditegaskan dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR.:

“Akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap – dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi”.

KUH Perdata telah secara tegas mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu Akta Perdamaian dianggap sah. Ketentuan ini mencakup Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 hingga

Pasal 1864 KUH Perdata, yang memberikan panduan secara rinci sebagai berikut (Nashrudin Salim, 2004):

- a. Suatu Akta Perdamaian dianggap sah apabila semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan.
- b. Tujuan dari pembuatan Akta Perdamaian adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
- c. Dibuatnya Akta Perdamaian harus berdasarkan adanya sengketa yang telah terjadi; dan serta dituangkan dalam bentuk tertulis.
- d. Dalam suatu Akta Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, tidak diperbolehkan untuk mencantumkan klausul yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan (Hazar Kusmayanti, 2021).

Pada dasarnya, perjanjian perdamaian mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Putusan perdamaian yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak dapat dibatalkan dengan alasan kekeliruan hukum atau karena salah satu pihak dirugikan. Namun, ada beberapa keadaan tertentu di mana perjanjian perdamaian dapat dibatalkan, yaitu: (Adrian, Muzakkir, 2019):

- a. Jika terdapat kesalahan terkait identitas individu yang terlibat atau substansi konflik, tindakan penipuan atau pemaksaan, maka dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pembatalan. (Pasal 1859 KUH Perdata).
- b. Jika ada kebingungan mengenai esensi permasalahan, terutama terkait dengan keabsahan dokumen-dokumen yang kemudian terbukti palsu. (Pasal 1860 KUH Perdata).
- c. Jika suatu tindakan didasarkan pada dokumen yang kemudian terbukti palsu. (Pasal 1861 – 1863 KUHPerdata).
- d. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian perdamaian, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan agar dilakukan eksekusi.

Pembatalan perjanjian adalah suatu langkah penting dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Pasal 1859 KUHPerdata mengidentifikasi alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan, seperti kekhilafan mengenai orang atau pokok perselisihan, penipuan, atau paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhilafan atau tindakan curang/paksaan dapat menciptakan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika suatu perjanjian dibatalkan, maka perjanjian tersebut tidak lagi mengikat para pihak, dan hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di antara para pihak. Sengketa antara pihak-pihak dapat muncul dari berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian atau pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak. Pembatalan perjanjian juga mungkin terjadi tanpa adanya sengketa, seperti jika salah satu pihak menyadari adanya cacat hukum dalam perjanjian tersebut (Vonny, 2016). Jenis perdamaian yang dapat didamaikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori (Christina, Anik, 2018):

a. Perdamaian untuk Menyelesaikan Sengketa Hukum

Perdamaian ini dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dapat diselesaikan secara hukum. Sengketa hukum muncul akibat perbedaan pendapat mengenai hak atau kewajiban yang diatur dalam hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perdamaian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk saling memberikan atau menahan sesuatu. Perdamaian yang berkaitan dengan sengketa hukum harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, obyek yang tertentu, dan causa yang halal.

b. Perdamaian untuk Menyelesaikan Sengketa Non-Hukum

Jenis perdamaian ini dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara hukum. Sengketa non-hukum biasanya berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam hukum, seperti fakta atau opini. Perdamaian yang berkaitan dengan sengketa non-hukum tidak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena sengketa non-hukum tidak diatur dalam hukum.

c. Perdamaian untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Suatu Perjanjian

Jenis perdamaian ini dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam suatu perjanjian. Sengketa perjanjian muncul karena perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan atau interpretasi suatu perjanjian. Perdamaian yang berkaitan dengan sengketa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, karena ini merupakan bentuk sengketa hukum.

d. Perdamaian untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Suatu Hubungan Kekeluargaan

Jenis perdamaian ini dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam suatu hubungan kekeluargaan. Sengketa kekeluargaan adalah sengketa yang terjadi antara anggota keluarga. Perdamaian yang berkaitan dengan sengketa kekeluargaan tidak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kekuatan mengikat dari putusan perdamaian bagi para pihak terletak pada kekuatan hukum yang tetap dan eksekutorial dalam bentuk akta van dading. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesepakatan perdamaian tidak otomatis menjadi putusan perdamaian. Ada perbedaan dalam kekuatan mengikat, seperti yang terlihat pada akta van dading, di mana kesepakatan perdamaian tidak menghasilkan kekuatan mengikat karena tidak diikuti dengan pembuatan putusan perdamaian. Perlu dicatat bahwa perbedaan mendasar antara kesepakatan perdamaian dan putusan perdamaian terletak pada sifatnya. Kesepakatan perdamaian hanya mengikat para pihak yang terlibat, dan salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kembali terhadap sengketa yang sudah diatasi kapan pun. Sebaliknya, putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat yang kuat, tidak dapat diajukan banding atau kasasi, atau dengan kata lain, tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa. (Adrian, Muzakkir, 2019).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Adrian dan Muzakkir terhadap putusan perdamaian dengan nomor perkara No. 8/Pdt.PLW/2018/ PN.Jth. Menurut Vicky Rizky Marvil selaku pihak tergugat beliau mengatakan faktor-faktor tidak terlaksananya putusan perdamaian pada kasus perdamaian tersebut yaitu (Adrian, Muzakkir, 2019):

- a. Sistem pelelangan barang rampasan mengalami perubahan signifikan sejak Januari

tahun 2018. Sebelumnya, proses lelang melibatkan pertemuan langsung atau forum dengan para pihak yang berkepentingan. Namun, sejak tahun 2018, sistem lelang telah berubah menjadi proses online. Dengan adanya perubahan ini, penentuan pemenang lelang didasarkan pada penawaran tertinggi yang diajukan oleh para peserta. Akibatnya, pihak yang sebelumnya dapat memenangkan lelang dengan metode lama mungkin mengalami kesulitan karena penawaran tertinggi menjadi faktor penentu dalam sistem lelang online yang baru.

- b. Lamanya proses menunggu izin dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang dapat menjadi masalah. Pihak kejaksaan (tergugat) tidak dapat mengadakan lelang online tanpa persetujuan dan izin dari KPKNL. Waktu yang dibutuhkan untuk menerima izin ini bisa sangat lama, bahkan setelah pengiriman berulang kali permintaan agar segera diberikan izin. Dalam beberapa kasus, pihak kejaksaan harus menunggu hingga 4 bulan atau bahkan 2 tahun sebelum surat mereka dijawab atau izin diberikan. Hal ini dapat menjadi kendala dalam menjalankan proses lelang secara efisien.
- c. Penawaran dengan nilai tinggi tidak diajukan oleh pihak pelawan.
- d. Pihak pelawan memiliki pengetahuan yang minim tentang akta perdamaian dan sistem tersebut.

Tambahan lainnya, masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian adalah ketidakjelasan dalam putusan/akta perdamaian mengenai kewajiban pihak-pihak, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam proses eksekusi (Putusan MA RI No. 250K/Pdt/1984).

B. Analisis Pembahasan

Berikut adalah hasil diskusi untuk Sosialisasi Terkait dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata:

- a. Pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian adalah tahapan terakhir yang paling rumit serta kompleks dalam seluruh proses hukum di pengadilan.
- b. Putusan perdamaian harus disampaikan di hadapan persidangan oleh majelis hakim, dan akta perdamaian harus disahkan sebagai bagian dari putusan perdamaian yang telah dibacakan di hadapan sidang oleh majelis hakim.
- c. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai bukti yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan hukum akta perdamaian setara dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya baik banding ataupun kasasi.
- d. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang langsung berlaku. Apabila putusan tersebut tidak dijalankan, maka bisa diajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.
- e. perlu mempertimbangkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian, baik dari segi yuridis maupun lainnya. Hambatan yuridis meliputi terbatasnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta putusan/akta perdamaian yang tidak secara jelas menentukan kewajiban pihak-pihak terkait. Di samping itu, konflik sosial yang sering muncul selama tahap eksekusi

riil atau pengosongan objek eksekusi juga menjadi hambatan yang harus diperhatikan. Terakhir, tidak dilaksanakannya akta perdamaian yang bisa merugikan pihak yang menang dalam perkara tersebut juga perlu diwaspadai.

Dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan hukum acara perdata, perlu memperhatikan persyaratan dan persiapan yang harus dipenuhi sebelum melakukan eksekusi putusan perdamaian. Selain itu, perlu juga memperhatikan hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian dan cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian. Dengan melakukan sosialisasi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan putusan perdata dan akta perdamaian agar tidak terjadi masalah hukum dan kerugian bagi pihak yang menang dalam perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan eksekusi, langkah-langkah yang dilakukan melibatkan beberapa proses sebagai berikut (Dirjen Peradilan Umum MA, 2019):

a. Permohonan Eksekusi

Apabila telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*), seharusnya dapat melaksanakan amar putusan berdasarkan kemauan dari pihak yang kalah secara sukarela. Namun, jika pihak yang kalah tidak berkenan untuk melaksanakan putusan dengan sukarela, maka bagi pihak yang menang diberikan hak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

b. *Aanmaning*

Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan atau melakukan *aanmaning* kepada pihak yang kalah dengan landasan adanya Permohonan eksekusi. *Aanmaning* adalah tindakan teguran yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan secara sukarela atas isi putusan dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.

c. Permohonan Sita Eksekusi

Apabila peringatan tidak berhasil, selanjutnya akan dilakukan sita eksekusi terhadap harta milik pihak yang kalah oleh pengadilan dengan dasar adanya permohonan eksekusi dari pihak yang menang. Permohonan ini sebagai landasan untuk pengadilan dalam mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk menjalankan tindakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat oleh Panitera atau Juru Sita.

d. Sita Eksekusi

Sita eksekusi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti mendahulukan penyitaan barang bergerak dan jenis-jenis barang bergerak yang memungkinkan untuk dilakukan disita eksekusi. Hal ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan dan memastikan bahwa barang yang disita tidak dipindah tangan kepada pihak ketiga.

e. Penetapan Eksekusi

Setelah permohonan sita eksekusi, dilanjutkan dengan menerbitkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang menginstruksikan kepada Panitera serta Juru Sita untuk menjalankan proses eksekusi.

f. Lelang

Langkah terakhir adalah proses lelang, di mana harta kekayaan tergugat yang telah disita dieksekusi dijual di muka umum. Tujuan dari lelang ini adalah untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh pihak tergugat dengan harga yang sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Hasil dari proses lelang ini akan diperuntukkan sebagai pembayaran atas kewajiban yang telah ditentukan oleh hakim dalam putusan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya proses eksekusi melibatkan sejumlah aspek kompleks, faktor yang menyebabkan terhambatnya proses eksekusi tersebut antara lain (Hasanuddin, 2002):

a. Upaya Hukum Melawan Putusan Pengadilan

Salah satu faktor utama adalah adanya upaya hukum yang diizinkan oleh undang-undang untuk menentang putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan perkara tersebut kembali pada tahap awal, dan meskipun putusan sebelumnya sebenarnya dapat dieksekusi, namun tertunda karena adanya upaya hukum tersebut.

b. Aspek Kemanusiaan yang Terlibat

Hambatan eksekusi juga terkait dengan aspek kemanusiaan, di mana pemohon eksekusi mungkin tidak dapat memaksa termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan, terutama jika melibatkan situasi yang berpotensi merugikan termohon, seperti pembongkaran rumah di atas tanah yang menjadi objek eksekusi.

c. Keterkaitan dengan Perkara Lain

Beberapa kasus menunjukkan bahwa eksekusi belum dapat dilakukan karena objek eksekusi masih terkait dengan perkara lain.

d. Keterbatasan Biaya Pemohon Eksekusi

Tertundanya eksekusi juga dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya finansial dari pihak pemohon eksekusi yang diperlukan untuk melancarkan proses tersebut.

e. Ketidakterediaan Bantuan Keamanan

Faktor lain yang mempengaruhi adalah tidak adanya bantuan keamanan, baik karena ketidakterediaan pihak keamanan sendiri atau kurangnya jaminan keamanan di lapangan. Terutama, lokasi eksekusi yang terletak di pedalaman membuatnya sulit dijangkau oleh pihak keamanan dan petugas eksekusi.

Apabila proses eksekusi terhambat maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari terhambatnya proses eksekusi antara lain:

1. Tidak Diterapkannya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Tepat, dan Biaya Ringan

Terlambatnya eksekusi dapat mengakibatkan tidak diterapkan asas peradilan yang seharusnya dilakukan dengan sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

2. Pengabulan Penundaan Eksekusi Mengurangi Wibawa Putusan Pengadilan

Penundaan eksekusi dapat merendahkan wibawa putusan pengadilan yang sebelumnya telah memperoleh kepastian hukum, meskipun penundaan tersebut mungkin diperlukan untuk menunggu kepastian hukum yang lebih tinggi.

3. Keguguran Pemohonan Eksekusi Akibat Tidak Adanya Biaya

Tidak adanya biaya eksekusi dapat mengakibatkan keguguran pemohonan eksekusi, sehingga hak-hak pemohon eksekusi tidak dapat direalisasikan.

4. Potensi Kerugian Pemohon Eksekusi Akibat Alasan Keamanan

Terhambatnya eksekusi karena alasan keamanan dapat merugikan pemohon eksekusi, menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak mereka kembali.

Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah di atas dapat berupa melakukan musyawarah, terutama ketika berurusan dengan isu perikemanusiaan; menantikan keputusan pada instansi yang lebih tinggi apabila objek eksekusi terlibat dalam perkara lain; dan menunda eksekusi untuk lokasi yang sulit dijangkau, khususnya jika objek eksekusi terletak di daerah terpencil, karena kondisi keamanan yang tidak mendukung.

KESIMPULAN

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam memperbaiki pemahaman semua pihak yang terlibat. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi putusan perdata, mengajukan banding atau kasasi jika diperlukan, dan melaksanakan akta perdamaian dengan itikad baik. Hal ini dapat mengurangi konflik dan hambatan dalam proses eksekusi serta membantu dalam mencapai keadilan hukum. Selain itu, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap permasalahan yuridis dan non-yuridis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi secara paksa, terbatasnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan kejelasan isi putusan/akta perdamaian. Keseluruhan, sosialisasi yang baik bersama dengan peningkatan pemahaman norma-norma hukum yang berlaku dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian dalam sistem hukum.

REFERENSI

- Hasanuddin, (2002). "Kajian tentang Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)", (Thesis Universitas Sumatera Utara, 2002).
- Ishak, Vonny Debora, (2016). "Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Subyektif dalam Suatu Perjanjian", *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 7.
- Kusmayanti, Hazar. (2021) "Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian Kajian Putusan Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal". Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1.
- Laksamana, Adrian dan Muzzakir, "Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Putusan Perdamaian dalam Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 2.

- Mahkamah Agung, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 2019).
- Salim, Nashrudin. (2004) "Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama". *Mimbar Hukum* Volume XV Nomor 63 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Simanullang, Christina dan Anik Iftitah. (2018). "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar". *Jurnal Supremasi* Vol. 7, No. 2.
- Putra, Riko Kurnia. Moch Djais, Marjo. (2016). "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg. *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3.
- Utami, Nadya Mifta (2020). "Kekuatan pembuktian akta perdamaian notariil di pengadilan," *Indonesian Notary* Vol. 2, No. 20.
- Prodjodikoro, Wirjono (1975). "Hukum Acara Perdata di Indonesia". (Bandung: Sumur Bandung).